



Analisis Kedudukan Non-Muslim dalam Ekonomi Islam: Kewajiban Jizyah dan 'Usyur Perspektif Abu Yusuf dan Abu 'Ubaid

Mukhamad Rafa Fitriandi¹, Dara Tsanya Abdul Rohim², Aeni Nurul Fadhillah, Lina Marlina⁴, Ana Fauzyah Diana⁵

Universitas Siliwangi^{1,2,3,4,5}, Indonesia

241002111083@student.unsil.ac.id¹, 241002111117@student.unsil.ac.id²,
241002111120@student.unsil.ac.id³, linamarlina@unsil.ac.id⁴, anafauziyadiyana@unsil.ac.id⁵

ABSTRACT.

This study aims to analyze fiscal policy towards non-Muslims through the instruments of jizyah and 'usyur from the perspective of Abu Yusuf and Abu 'Ubaid al-Qasim bin Sallam, and their relevance to social justice. The research method used is descriptive qualitative with an approach to the history of economic thought through analysis of primary texts Kitab al-Kharaj and Kitab al-Amwal. The results show that Abu Yusuf emphasized the reform of the proportional tax system (muqasamah) and performance efficiency to prevent it. Meanwhile, Abu 'Ubaid formulated the management of state revenues through Baitul Mal to guarantee the basic needs of society and prevent the concentration of unilateral wealth. The discussion reveals that both figures view jizyah and 'usyur not as discrimination, but rather a social contract for the protection of security and public facilities for non-Muslim citizens. Simultaneously, this classical fiscal concept provides a moral foundation for modern economic inclusiveness, where the state is responsible for realizing distributive justice and welfare for all plural societies regardless of religious background.

Keywords: *Islamic Economics, Jizyah, 'Usyur, Abu Yusuf, Abu 'Ubaid, Fiscal Policy*

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan fiskal terhadap non-Muslim melalui instrumen *jizyah* dan *'usyur* dalam perspektif Abu Yusuf dan Abu 'Ubaid al-Qasim bin Sallam, serta relevansinya terhadap keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan sejarah pemikiran ekonomi melalui analisis teks primer *Kitab al-Kharaj* dan *Kitab al-Amwal*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abu Yusuf menekankan reformasi sistem perpajakan yang proporsional (*muqasamah*) dan efisiensi birokrasi untuk mencegah penindasan. Sementara itu, Abu 'Ubaid memformulasikan pengelolaan pendapatan negara melalui Baitul Mal untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat dan mencegah konsentrasi kekayaan sepihak. Pembahasan mengungkap bahwa kedua tokoh memandang *jizyah* dan *'usyur* bukan sebagai diskriminasi, melainkan kontrak sosial atas perlindungan keamanan dan fasilitas publik bagi warga non-Muslim. Simpulannya, konsep fiskal klasik ini memberikan fondasi moral bagi inklusivitas ekonomi modern, di mana negara bertanggung jawab mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat plural tanpa memandang latar belakang agama.

Kata kunci: *Ekonomi Islam, Jizyah, 'Usyur, Abu Yusuf, Abu 'Ubaid, Kebijakan Fiskal*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang dibangun atas prinsip keadilan, keseimbangan, serta tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Salah satu konsep fundamental dalam ajaran Islam yang menjadi landasan bagi sistem ekonomi tersebut adalah prinsip *rahmatan lil 'alamin*, yaitu ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam tanpa membedakan agama, ras, maupun latar belakang sosial. Prinsip ini tercermin dalam berbagai kebijakan sosial dan ekonomi pada masa pemerintahan Islam klasik, di mana non-muslim yang hidup di bawah otoritas negara Islam tetap memperoleh perlindungan hukum, keamanan, serta kesempatan yang sama untuk melakukan aktivitas ekonomi secara adil. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada kepentingan umat Islam semata, tetapi juga mengakomodasi kepentingan masyarakat non-muslim sebagai bagian dari warga negara yang berada dalam sistem pemerintahan Islam (Anisa, 2024).

Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, negara selalu bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan publik dalam pemerintahan Islam. Dalam ekonomi Islam, sistem fiskal bertujuan untuk mengimbangi hak dan kewajiban warga negara, termasuk non-muslim yang tinggal di bawah perlindungan negara Islam. Salah satu bentuk kontribusi ekonomi yang dikenakan pada non-muslim adalah *jizyah*, yang merupakan kewajiban finansial sebagai kompensasi atas perlindungan negara dan kebebasan beragama yang mereka peroleh. Selain itu, instrumen fiskal seperti *'usyur* juga terkait dengan perdagangan, sering dikaitkan dengan pungutan perdagangan lintas negara atau lintas wilayah (Nisak, 2021).

Dalam beberapa karya ekonomi Islam klasik, *jizyah* dan *'usyur* dianggap sebagai mekanisme fiskal negara untuk menjaga keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat yang plural, bukan sebagai bentuk diskriminasi terhadap non-muslim. Sistem ini juga menunjukkan hubungan sosial antara negara dan warganya, negara memberikan keamanan dan perlindungan, dan warga negara memberikan kontribusi keuangan sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal ekonomi Islam memiliki aspek moral dan sosial yang signifikan karena mereka bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan (Syamsuri, 2021).

Para ulama klasik memainkan peran penting dalam pembentukan teori keuangan publik Islam, dan diskusi tentang instrumen fiskal dalam ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari mereka. Dua tokoh penting dalam kajian ini adalah Abu Yusuf dan Abu 'Ubaid al-Qasim bin Sallam. Abu Yusuf lebih dikenal karena karyanya Kitab *al-Kharaj*, yang membahas tentang bagaimana

sistem perpajakan dan administrasi keuangan negara Islam diatur, dan Abu 'Ubaid al-Qasim bin Sallam lebih dikenal karena karyanya Kitab *al-Amwal*, yang membahas tentang prinsip-prinsip manajemen sumber-sumber keuangan publik dalam pemerintahan Islam. Kedua tokoh tersebut berkontribusi besar pada pembentukan gagasan kebijakan fiskal yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan keadilan (Khair et al., 2024).

Pemikiran Abu 'Ubaid dalam Kitab *al-Amwal* secara khusus memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana negara Islam mengelola berbagai sumber pendapatan publik seperti *zakat*, *kharaj*, *jizyah*, dan *'usyur*. Ia tidak hanya menjelaskan aspek hukum dari berbagai instrumen fiskal tersebut, tetapi juga menyoroti praktik-praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dalam mengelola keuangan negara. Pendekatan historis dan normatif yang digunakan oleh Abu 'Ubaid menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, serta tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat (Sari et al., 2024; Azzah et al., 2024).

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini merumuskan sejumlah pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian. Pertama, bagaimana kebijakan *jizyah* dan *'usyur* dapat menjamin keadilan bagi orang non-muslim yang tinggal di bawah pemerintahan Islam. Kedua, apa perbedaan antara perspektif Abu Yusuf dan Abu 'Ubaid tentang instrumen keuangan publik.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep *jizyah* dan *'usyur* dalam pemikiran ekonomi Islam klasik, khususnya dalam perspektif Abu Yusuf dan Abu 'Ubaid. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji relevansi konsep-konsep tersebut dengan prinsip inklusivitas ekonomi dalam konteks modern, terutama dalam melihat hubungan antara negara dan warga negara sebagai bentuk kontrak sosial yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi pemikiran ekonomi Islam klasik. Data penelitian bersumber dari data primer berupa teks asli *Kitab al-Kharaj* karya Abu Yusuf dan *Kitab al-Amwal* karya Abu 'Ubaid al-Qasim bin Sallam, serta data sekunder dari literatur ilmiah terkait kebijakan fiskal non-Muslim. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan metode *purposive sampling* terhadap materi yang relevan dengan instrumen *jizyah* dan *'usyur*. Lokasi penelitian berbasis pada akses digital dan perpustakaan literatur klasik yang dilaksanakan pada periode tahun akademik 2025/2026. Teknik analisis data yang digunakan

adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif untuk membedakan serta mensistesis pemikiran kedua tokoh tersebut. Hasil analisis kemudian ditarik kesimpulannya guna merumuskan relevansi konsep fiskal klasik terhadap inklusivitas ekonomi dan keadilan distributif dalam konteks modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pandangan Abu 'Ubaid dalam *Kitab al-Amwal*

Abu 'Ubaid al-Qasim bin Sallam merupakan salah satu ulama klasik yang memberikan kontribusi penting dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam, khususnya dalam bidang keuangan publik. Pemikirannya tertuang secara sistematis dalam karya monumentalnya *Kitab al-Amwal*, yang dianggap sebagai salah satu referensi paling komprehensif mengenai sistem fiskal dalam pemerintahan Islam pada masa klasik. Dalam kitab tersebut, Abu 'Ubaid membahas berbagai sumber pendapatan negara seperti zakat, kharaj, jizyah, fai', dan 'usyur, serta menjelaskan bagaimana instrumen-instrumen tersebut harus dikelola secara adil oleh negara. Menurutnya, pengelolaan harta publik tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat (Anisa, 2024).

Salah satu karakteristik utama pemikiran Abu 'Ubaid adalah pendekatannya yang sangat kuat terhadap sumber-sumber hukum Islam, terutama hadis Nabi Muhammad SAW dan atsar para sahabat. Dalam membahas kebijakan fiskal, Abu 'Ubaid banyak merujuk pada praktik pemerintahan pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tradisi hukum dan praktik historis yang telah terbukti memberikan keadilan bagi masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan harta publik, Abu 'Ubaid menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab administratif untuk memastikan bahwa setiap sumber pendapatan negara dikelola secara transparan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Instrumen fiskal seperti jizyah dan 'usyur harus diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat serta tidak boleh menimbulkan ketidakadilan atau eksploitasi terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, integritas aparat negara dan sistem administrasi yang baik menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan keuangan publik dalam pemerintahan Islam (Syamsuri, 2021).

Dalam *Kitab al-Amwal*, Abu 'Ubaid juga memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan '*usyur*, yaitu pungutan yang dikenakan terhadap aktivitas perdagangan lintas wilayah atau lintas negara. Menurutnya, penerapan '*usyur* tidak hanya didasarkan pada kebutuhan negara untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan hubungan ekonomi antarnegara yang

bersifat timbal balik.

Prinsip *reciprocity* atau timbal balik ini berarti bahwa apabila suatu negara non-muslim mengenakan pajak terhadap pedagang muslim yang memasuki wilayahnya, maka negara Islam memiliki hak untuk mengenakan pungutan yang setara kepada pedagang dari negara tersebut. Kebijakan ini menunjukkan bahwa dalam sistem ekonomi Islam telah dikenal konsep keadilan dalam hubungan perdagangan internasional. Dengan demikian, penerapan 'usyur tidak dimaksudkan untuk menghambat perdagangan, melainkan untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan ekonomi antara berbagai negara atau wilayah (Nisak, 2021; Khair et al., 2024).

Selain itu, Abu 'Ubaid menegaskan bahwa pungutan 'usyur harus dilakukan secara proporsional agar tidak membebani para pedagang secara berlebihan. Negara tidak boleh menetapkan tarif yang terlalu tinggi sehingga dapat menghambat aktivitas perdagangan dan merugikan pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemikiran ekonomi Islam klasik, kebijakan fiskal harus tetap mempertimbangkan prinsip kemaslahatan serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat (Sari et al., 2024).

Diskusi lain yang cukup penting dalam pemikiran Abu 'Ubaid adalah mengenai apakah 'usyur memiliki batas minimum harta atau *nisab* sebelum dikenakan pungutan, sebagaimana yang berlaku dalam zakat. Beberapa ulama berpendapat bahwa 'usyur dapat dikenakan langsung terhadap aktivitas perdagangan tanpa memperhatikan batas minimum harta karena berkaitan dengan transaksi komersial yang menghasilkan keuntungan. Namun demikian, Abu 'Ubaid menekankan bahwa kebijakan fiskal harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi para pedagang.

Meskipun 'usyur tidak selalu memiliki ketentuan nisab yang sama dengan zakat, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Negara tidak boleh memberlakukan pungutan yang dapat merugikan pelaku usaha kecil atau menghambat perkembangan perdagangan. Dalam pandangan Abu 'Ubaid, tujuan utama dari kebijakan fiskal bukanlah semata-mata meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang (Azzah et al., 2024).

Secara keseluruhan, pemikiran Abu 'Ubaid menunjukkan bahwa sistem keuangan publik dalam Islam dibangun atas dasar prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Instrumen fiskal seperti jizyah dan 'usyur harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme ekonomi yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial serta menciptakan hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat, termasuk masyarakat non-muslim yang hidup dalam wilayah pemerintahan Islam.

Perspektif Abu Yusuf: Keadilan dalam Sistem Perpajakan (*Kharaj* dan *Jizyah*)

Pemikiran Abu Yusuf dalam masterpiece-nya, *Kitab al-Kharaj*, menekankan bahwa keadilan fiskal merupakan pilar stabilitas negara yang harus adaptif terhadap kondisi ekonomi rakyat. Ia berpendapat bahwa sistem pemungutan pajak harus didasarkan pada kemampuan membayar (*ability to pay*) dari wajib pajak. Abu Yusuf mengkritik keras sistem *misahah* (berdasarkan luas tanah tetap) yang tidak fleksibel, dan mengusulkan sistem *muqasamah* (bagi hasil proporsional). Baginya, pajak tidak boleh bersifat eksploitatif; jika hasil panen gagal, beban pajak harus disesuaikan agar tidak menghancurkan kemandirian ekonomi petani (Fauzia, 2017).

Penerapan *Jizyah* dalam pandangan Abu Yusuf juga sangat memperhatikan aspek kemanusiaan dan stratifikasi sosial. Ia mengkategorikan pembayar *jizyah* ke dalam kelompok kaya, menengah, dan miskin dengan tarif yang berbeda secara progresif. Abu Yusuf menegaskan bahwa kaum dhuafa, kaum disabilitas, dan mereka yang tidak memiliki penghasilan harus dibebaskan dari kewajiban ini. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam, fungsi redistribusi dan perlindungan sosial jauh lebih utama daripada sekadar akumulasi kas negara semata (Haneef & Furqani, 2023).

Dalam konteks administratif, Abu Yusuf sangat menekankan integritas aparat pajak. Ia menyarankan agar pengumpul pajak dipilih dari individu yang jujur dan takut kepada Allah, guna menghindari praktik korupsi dan penindasan. Ia mengusulkan pengawasan ketat dari pusat terhadap para kolektor di daerah untuk memastikan bahwa tidak ada pungutan tambahan di luar ketentuan syariat. Akuntabilitas administratif ini dianggap sebagai kunci utama dalam membangun kontrak sosial yang kuat antara pemerintah dan rakyat yang secara langsung berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi (Anggraini, 2024).

Terakhir, Abu Yusuf melihat hubungan timbal balik antara pajak dan infrastruktur. Ia berargumen bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik seperti irigasi, jembatan, dan keamanan yang mendukung produktivitas lahan, yang pada gilirannya meningkatkan basis pajak secara alami (Janwari, 2016). Logika ekonominya sangat modern: dengan mempermudah sarana produksi, hasil panen akan meningkat yang secara otomatis akan memperbesar basis penerimaan pajak negara melalui sistem bagi hasil. Inilah siklus ekonomi berkeadilan yang menjadi inti dari teori fiskal Abu Yusuf.

Analisis Komparatif Pemikiran Abu Yusuf dan Abu 'Ubaid

Analisis komparatif antara Abu Yusuf dan Abu 'Ubaid mengungkapkan dua pendekatan yang saling melengkapi dalam diskursus ekonomi Islam. Abu Yusuf cenderung lebih pragmatis dan berorientasi pada kebijakan fiskal serta efisiensi administrasi negara demi kesejahteraan publik (*maslahah*). Sebaliknya, Abu 'Ubaid menekankan pada aspek kepastian hukum dan perlindungan hak milik pribadi dari intervensi negara yang berlebihan (Anggraini, 2024).

Dalam hal kebijakan pajak, keduanya sepakat bahwa keadilan adalah supremasi tertinggi, namun memiliki titik berat yang berbeda pada implementasi. Abu Yuusf lebih vokal dalam mereformasi metode pemungutan pajak dari sisitem tetap ke sistem proporsional untuk menyesuaikan dengan fluktuasi ekonomi. Sementara itu, Abu 'Ubaid sangat menekankan pada standarisasi ukuran syar'i dan kejelasan status hukum atas aset publik agar tidak terjadi malapraktik distribusi (Islahi, 2020) . Abu 'Ubaid sangat berhati-hati dalam menjaga hak milik individu agar tidak dirampas oleh negara secara sewenang-wenang atas nama pajak (Chamid, 2010).

Mengenai distribusi kekayaan, Abu Yusuf melihatnya sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi makro, sedangkan Abu 'Ubaid lebih menekankan pada fungsi jaminan sosial. Bagi Abu 'Ubaid, kekayaan negara (*baitul mal*) adalah jangkar pengaman sosial yang distribusi hartanya harus memprioritaskan fakir miskin secara spesifik sesuai koridor syariah (Rahmah, 2025). Ia memandang keadilan distribusi sebagai syarat mutlak agar kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja, sejalan dengan prinsip Al-Qur'an.

Perbedaan antara keduanya terletak pada perspektif operasionalnya: Abu Yusuf bertindak sebagai seorang birokrat yang mencari efisiensi sistem, sedangkan Abu 'Ubaid bertindak sebagai penjaga etika hukum ekonomi (Haneef & Furqani, 2023). Namun, keduanya bertemu pada satu muara, yaitu penolakan terhadap kezaliman penguasa terhadap rakyat. Integrasi dari kedua pemikiran ini memberikan fondasi yang komprehensif bagi sistem ekonomi Islam, di mana efisiensi manajerial (Abu Yusuf) harus berjalan beriringan dengan keadilan distributif dan legalitas syar'i (Abu 'Ubaid).

Kedudukan Non-Muslim sebagai Subjek Ekonomi yang Berdaulat

Dalam sistem pemerintahan Islam Klasik, non-Muslim yang hidup di wilayah kekuasaan Islam (*ahl al-dzimmah*) memiliki kedudukan yang jelas dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Mereka tidak diposisikan sebagai kelompok yang terpinggirkan, melainkan sebagai subjek ekonomi yang memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Negara Islam memberikan perlindungan terhadap jiwa, harta, serta kebebasan beragama mereka, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi seperti perdagangan, produksi, maupun jasa (Nisa, 2018).

Para ulama klasik seperti Abu Yusuf dan Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam menjelaskan bahwa non-Muslim tetap memiliki hak kepemilikan harta, kebebasan bertransaksi, serta perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi. Mereka dapat menjalankan usaha, berdagang di pasar, serta melakukan aktivitas ekonomi lainnya selama tidak melanggar aturan umum yang

berlaku di masyarakat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam sejak awal telah mengakui pluralitas masyarakat dan memberikan ruang bagi seluruh kelompok untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.

Dalam konteks fiskal, non-Muslim memiliki kewajiban membayar jizyah, yaitu kontribusi finansial kepada negara sebagai bentuk partisipasi dalam pembiayaan pemerintahan dan jaminan perlindungan yang diberikan oleh negara. Jizyah juga berfungsi sebagai pengganti kewajiban militer yang pada umumnya diwajibkan kepada laki-laki Muslim. Oleh karena itu, kewajiban ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai mekanisme keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.

Selain jizyah, dalam aktivitas perdagangan internasional dan lintas wilayah, pedagang non-Muslim dapat dikenakan 'usyur, yaitu semacam bea perdagangan atas barang yang masuk atau keluar dari wilayah negara Islam. Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi non-Muslim, tetapi juga bagi pedagang Muslim dengan ketentuan tarif yang berbeda sesuai prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi. Dengan demikian, sistem fiskal dalam ekonomi Islam mengakui non-Muslim sebagai bagian dari sistem ekonomi negara yang memiliki tanggung jawab fiskal sekaligus hak perlindungan ekonomi.

Relevansi Konsep dalam Konteks Ekonomi Islam

Konsep fiskal klasik dalam ekonomi Islam, seperti jizyah dan 'usyur, memiliki nilai konseptual yang masih relevan dalam konteks ekonomi modern, terutama dalam hal keadilan fiskal, distribusi beban pajak, dan perlindungan terhadap seluruh warga negara. Prinsip dasar yang dikemukakan oleh para ulama klasik bukan hanya mengenai jenis pajak tertentu, tetapi lebih kepada bagaimana negara mengelola pendapatan publik secara adil dan tidak memberatkan masyarakat.

Pemikiran Abu Yusuf menekankan bahwa kebijakan fiskal harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat serta tidak boleh menimbulkan penindasan atau eksploitasi. Pajak yang terlalu berat dapat merusak aktivitas ekonomi dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan konsep perpajakan modern yang menekankan asas keadilan, kemampuan membayar (*ability to pay*), dan efisiensi ekonomi.

Sementara itu, Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Pendapatan negara dari berbagai sumber, termasuk pajak dan pungutan perdagangan, harus digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti keamanan, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan sosial. Prinsip ini memiliki kesamaan dengan konsep fiskal modern yang menempatkan negara sebagai pengelola sumber daya untuk kesejahteraan publik.

Dalam konteks negara modern yang plural dan multikultural, konsep jizyah dan 'usyur dapat dipahami secara lebih substantif sebagai bentuk kontribusi fiskal warga negara terhadap pembiayaan negara. Esensi yang dapat diambil dari konsep tersebut adalah keadilan dalam pembagian beban pajak, perlindungan terhadap semua warga negara tanpa diskriminasi, serta pengelolaan pendapatan negara untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, pemikiran fiskal klasik dalam ekonomi Islam tidak hanya relevan dalam konteks sejarah, tetapi juga memberikan landasan konseptual bagi pengembangan sistem fiskal yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dalam sistem ekonomi modern.

KESIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Pemikiran ekonomi Islam klasik yang diusung oleh Abu 'Ubaid dalam *Kitab al-Amwal* dan Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharaj* meletakkan fondasi sistem keuangan publik yang mengutamakan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan tanggung jawab sosial. Temuan menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki titik tekan yang berbeda, Abu Yusuf pada efisiensi administrasi dan sistem bagi hasil (*muqasamah*), sementara Abu 'Ubaid pada kepastian hukum syar'i dan perlindungan hak milik individu. Keduanya sepakat bahwa kebijakan fiskal harus berbasis pada kemampuan membayar (*ability to pay*) dan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Instrumen seperti *jizyah* dan *'usyur* bukan merupakan alat diskriminasi, melainkan mekanisme redistribusi kekayaan dan jaminan perlindungan bagi seluruh warga negara, termasuk non-muslim sebagai subjek ekonomi yang berdaulat. Integrasi kedua pemikiran ini membuktikan bahwa stabilitas ekonomi negara hanya dapat dicapai melalui kombinasi antara integritas birokrasi, transparansi pengelolaan dana publik, dan distribusi kekayaan yang merata demi kemaslahatan umum (*maslahah*).

SARAN

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar penelitian selanjutnya melakukan studi komparatif yang lebih mendalam dengan menghubungkan prinsip-prinsip fiskal klasik ini terhadap instrumen pajak modern, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak penghasilan progresif, guna menemukan model adaptasi yang relevan bagi negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Selain itu, diperlukan kajian empiris mengenai transformasi lembaga *Baitul Mal* menjadi sistem perbendaharaan negara modern yang mampu mengadopsi etika hukum Abu 'Ubaid guna mencegah malapraktik distribusi. Pemerintah dan akademisi juga diharapkan dapat menggali lebih jauh konsep *reciprocity* dalam perdagangan internasional versi Abu 'Ubaid untuk memperkuat posisi tawar ekonomi dalam perjanjian dagang lintas negara di era globalisasi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, L. N. (2024). Islamic economic thought: A study of the tax system and fiscal policy according to Abu Ubaid. *INVESTAMA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 136–149.
- Azzah, K., Lutfiyanti., Purwanti, E., Abadi, M. T., & Syafi'i, M. A. (2024). Pemikiran ilmuwan ekonomi klasik (Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid). *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 407–414.
- Khair, H. S., Saragih, H. F., Ardiani, K., Farieza, J., Mar'atusholiha., & Irham, M. (2024). Menggali pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Abu Ubaid: Kontribusi klasik untuk tantangan ekonomi modern. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 25(2), 110–118.
- Nisak, K. (2021). Usyur (bea cukai) dalam sistem perdagangan internasional Islam menurut Abu Ubaid dalam Kitab al-Amwal. *JoIE: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 67–83.
- Sari, V. F., Maha, T. A. Z., Ridwan, M., & Alfandi, R. (2025). Pemikiran ekonomi Abu Ubaid dan relevansinya terhadap ekonomi modern. *JPAES: Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah*, 2(3), 76–92.
- Syamsuri., Lahuri, S. B., & Rizqullah, A. (2021). Strategi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui rekonstruksi APBN: Telaah kritis dari Kitab Al-Amwal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 748–755.
- Fauzia, A. (2017). Islamic philanthropy in Indonesia: Modernization, islamization, and social justice. *ASEAS-Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10(2), 223-236.
- Furqani, H., & Haneef, M. A. (2023). Configuring problems of economics in Islamic perspective: moral nexus, realities and its unification. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(4), 875-891.
- Janwari, Y., & Muliawati, N. N. (2016). Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer.
- Rahmah, Z. Z., & Samsuri, A. (2025). Analisis Filosofis: Pemikiran Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal. *Irtifaq*, 12(01), 58-66.
- Anggraini, D. T., & Se, M. M. (2024). Bab 3 Ekonomi Islam Pada Zaman Kekhalifahan Umayyah. *Sejarah Dan Pemikiran Ekonomi Islam*, 29.
- Suprayitno, E. (2019, January). Zakat and SDGs: The impact of zakat on economic growth, consumption and investment in Malaysia. In *Proceedings of the 2018 International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2018)*.
- Nisa, C. (2018). *Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Sulaiman, F. A., & Juliana, J. Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid al-Qasim: Konsep Keadilan dalam Distribusi Kekayaan.
- Nantian, L., Putri, P. D. S., Nadyanti, C. R. P., Arshanda, V., & Hidayati, A. N. (2025). Kharaj dan Jizyah: Instrumen Fiskal Klasik Islam dan Relevansinya di Era Modern: Kharaj and Jizyah: Classic Islamic Fiscal Instruments and Their Relevance in the Modern Era. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, 2(4), 262-274.
- Nisak, K. (2021). Usyur (Bea Cukai) Dalam Sistem Perdagangan Internasional Islam Menurut Abu Ubaid Dalam Kitab al-Amwal. *Journal of Islamic Economics (JoIE)*, 1(1), 67-83.
- Zaini, N. N. M., Urfa, M. Z. H., Kurniawan, A., & Marlina, L. (2025). Konsep Perpajakan dalam

Pemikiran Al-Mawardi dan Implementasinya dalam Sistem Ekonomi Islam. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 52-62.

Aziz, N., & Nurhasibah, S. H. (2020). *Sistem Perpajakan dalam Perekonomian Islam: Kontribusi Abu Yusuf*. Ar-Raniry Press

Nadhira¹, G. K., & Juliana, J. AKTUALISASI KONSEP ABU UBAID DALAM AL-AMWAL TERHADAP SISTEM EKONOMI MODERN.

Azwar, A., & Mulyawan, A. W. (2026). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam: Rekonstruksi Konseptual, Instrumen Syariah, dan Relevansinya terhadap Ekonomi Kontemporer dan Industri Halal: Fiscal Policy in Islamic Perspective: Conceptual Reconstruction, Sharia Instruments, and Their Relevance to Contemporary Economy and Halal Industry. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, 3(1), 65-87